



*Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENCETAKAN WIRUSAHA BARU
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi lokal dan perluasan lapangan kerja, diperlukan program terpadu sebagai bentuk kebijakan pembangunan ekonomi daerah;
- b. bahwa keterpaduan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dalam upaya membangun perekonomian daerah secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Umum Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 58 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENCETAKAN WIRAUSAHA BARU KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya selaku pelaksana Program WUB.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya.
6. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
7. Wirausaha Baru yang selanjutnya disingkat WUB adalah orang yang telah terseleksi sebagai peserta program pencetakan Wirausaha Baru.

8. Program Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Program WUB adalah program pembangunan ekonomi strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan membentuk 5.000 (lima ribu) wirausaha baru.
9. Magang adalah bentuk pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan melalui praktik oleh peserta pada pelaku usaha atau perusahaan yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Program WUB.
10. Pasar Bersama adalah bentuk pemasaran terpadu produk-produk wirausaha baru di Kota Tasikmalaya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk membangun ekonomi yang produktif sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya Sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat Tahun 2025.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
 - b. memeratakan distribusi pendapatan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Program WUB yang meliputi :

- a. sasaran;
- b. tahapan;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

Sasaran Program WUB adalah penduduk Kota Tasikmalaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
- b. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia mengikuti seluruh tahapan Program WUB; dan
- f. mempunyai minat usaha.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Program WUB merencanakan terbentuknya paling kurang 5.000 (lima ribu) WUB untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
- (2) Program WUB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, dengan target sebanyak 400 (empat ratus) WUB;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan, dengan target sebanyak 300 (tiga ratus) WUB;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata, dengan target sebanyak 100 (seratus) WUB;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, dengan target sebanyak 100 (seratus) WUB; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dengan target sebanyak 100 (seratus) WUB.
- (4) Penunjukan Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Program WUB merupakan bagian dari tahapan proses seleksi untuk mendapatkan calon peserta Program WUB.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan pendaftaran calon peserta Program WUB.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pengumuman secara terbuka, baik media cetak, media elektronik atau media lainnya yang dapat diketahui oleh publik.

Pasal 7

Setiap orang yang berminat untuk menjadi calon peserta Program WUB, wajib mendaftar dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dilampiri dokumen sebagai berikut :

- a. salinan kartu tanda penduduk;
- b. salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
- c. surat keterangan sehat dari rumah sakit milik pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
- d. surat keterangan catatan kepolisian; dan
- e. surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh tahapan Program WUB, pernyataan minat usaha dan bidang usaha yang diminati.

Bagian Kedua

Seleksi dan Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan seleksi calon peserta Program WUB.
- (2) Seleksi calon peserta Program WUB terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (3) Seleksi administrasi meliputi penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan calon peserta Program WUB.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. salinan kartu tanda penduduk;
 - b. salinan Ijazah;
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit milik

- pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
- d. surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - e. surat pernyataan yang berisi :
 1. kesediaan mengikuti seluruh tahapan Program WUB; dan
 2. minat usaha dan bidang usaha yang diminati.
- (5) Wawancara meliputi penelitian dan penilaian terhadap minat dan bidang usaha yang diminati.
- (6) Bobot nilai seleksi calon peserta Program WUB ditetapkan dengan komposisi 40% (empat puluh persen) untuk seleksi administrasi dan 60% (enam puluh persen) untuk wawancara.
- (7) Penilaian calon peserta Program WUB ditentukan berdasarkan akumulasi hasil penilaian seleksi administrasi dan wawancara.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian seleksi, dilakukan penyusunan peringkat calon peserta Program WUB yang dinyatakan lulus seleksi sesuai kuota yang telah ditetapkan.
- (2) Calon peserta Program WUB yang telah dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah memberitahukan kepada peserta Program WUB yang telah ditetapkan, mengenai waktu dimulainya Program WUB disertai dengan informasi berkenaan dengan kewajiban yang bersangkutan untuk melapor/mendaftar.
- (2) Peserta Program WUB yang tidak melapor/mendaftar dalam batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur dan akan diganti oleh peserta peringkat berikutnya.
- (3) Peserta Program WUB yang telah melapor/mendaftar berhak mengikuti Program WUB.
- (4) Dalam hal terdapat peserta Program WUB yang dinyatakan gugur dan oleh karenanya diperlukan penggantian peserta Program WUB, maka Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah mengenai perubahan calon peserta Program WUB yang telah dinyatakan lulus seleksi.
- (5) Calon peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan melapor/ mendaftar selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Program WUB dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (6) Peserta Program WUB yang tidak mengikuti tahapan Program WUB, dapat diberhentikan oleh Kepala Perangkat Daerah, baik atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri.
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pemetaan Minat dan Bakat
Pasal 11

- (1) Pemetaan minat dan bakat merupakan tahapan pemilihan minat dan bakat potensi kewirausahaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pemetaan minat dan bakat calon peserta Program WUB dengan dibantu oleh Fasilitator.
- (3) Pemetaan minat dan bakat diarahkan untuk pengelompokan pelatihan dan pemagangan yang akan diikuti oleh peserta Program WUB.
- (4) Pemetaan minat dan bakat meliputi:
 - a. pengumpulan data kepribadian (*profiling*); dan
 - b. wawancara.

Bagian Keempat
Pelatihan Kewirausahaan
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan.
- (2) Pelatihan kewirausahaan dapat melibatkan narasumber, yang terdiri dari:
 - a. tenaga yang berkompeten; dan/ atau
 - b. pelaku usaha.
- (3) Pelatihan kewirausahaan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. materi teknis berdasarkan bidang/sektor wirausaha sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. jangka waktu pelatihan disesuaikan dengan jenis pelatihan; dan
 - c. metoda pelatihan dan cara pembelajaran kewirausahaan disesuaikan dengan jenis pelatihan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Magang Kewirausahaan
Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah memfasilitasi praktik magang

kewirausahaan bagi peserta Program WUB.

- (2) Fasilitasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. penetapan perusahaan tempat magang; dan
 - c. pendampingan peserta magang.
- (3) Penetapan perusahaan tempat magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Perangkat Daerah dengan pemilik/pimpinan perusahaan, yang memuat paling sedikit :
 - a. ruang lingkup;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu; dan
 - d. pembiayaan.
- (4) Magang kewirausahaan merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat kepesertaan Program WUB.

Bagian Keenam

Pendampingan

Pasal 14

- (1) Pendampingan dalam Program WUB dilaksanakan sebagai bentuk pembimbingan teknis kewirausahaan secara langsung oleh Tenaga Pendamping kepada peserta Program WUB
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tahapan Program WUB yang meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. magang;
 - c. penyusunan rencana usaha;
 - d. kemajuan pemanfaatan fasilitas pembiayaan modal usaha;
 - e. kemajuan pemanfaatan subsidi; dan
 - f. pelaporan kemajuan usaha.
- (3) Tenaga pendamping melaporkan kemajuan dan kemampuan setiap peserta Program WUB kepada Kepala Perangkat Daerah setiap bulan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Program WUB, dibentuk Tim Koordinasi Program WUB yang

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta tindak lanjut seluruh kegiatan dalam Program WUB; dan
 - b. melaporkan semua kegiatan Program WUB kepada Wali Kota.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Program WUB terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur dunia usaha.
- (4) Sekretariat Tim Koordinasi Program WUB berkedudukan di unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pelaksana Program WUB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Tim Pelaksana Program WUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyosialisasikan Program WUB;
 - b. mengusulkan besaran kuota kepesertaan Program WUB pada Perangkat Daerah;
 - c. menyelenggarakan proses seleksi calon peserta Program WUB;
 - d. mengusulkan penetapan peserta Program WUB;
 - e. memfasilitasi pendampingan pada setiap tahapan kegiatan Program WUB; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Program WUB terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Program WUB, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Program WUB.

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan proses seleksi calon peserta Program WUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dapat dibentuk Tim Seleksi atau sebutan lainnya yang keanggotaannya berasal dari unsur Tim Pelaksana.
- (2) Tim Seleksi atau sebutan lainnya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengumuman pendaftaran calon peserta Program WUB;
 - b. melaksanakan proses seleksi calon peserta Program WUB; dan
 - c. mengusulkan penetapan calon peserta Program WUB kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Seleksi atau sebutan lainnya paling sedikit terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (4) Keanggotaan Tim Seleksi atau sebutan lainnya berjumlah gasal dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Fasilitator

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Program WUB, Kepala Perangkat Daerah dibantu oleh Fasilitator.
- (2) Fasilitator mempunyai tugas pokok menggali potensi dan kompetensi kewirausahaan yang meliputi proses:
 - a. pemetaan minat;
 - b. pemetaan bakat;
 - c. pemetaan kelompok pelatihan; dan
 - d. pemetaan kelompok pemagangan.
- (3) Fasilitator berasal dari tenaga yang berkompeten.
- (4) Fasilitator Program WUB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Tenaga Pendamping

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, pemagangan dan pemantauan aksesibilitas modal usaha dan pemanfaatan subsidi peserta Program WUB, Kepala Perangkat Daerah dibantu oleh Tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi keberlangsungan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan;
 - b. memberikan arahan praktek kerja dan praktek usaha;
 - c. mengkomunikasikan perkembangan kemajuan pelaksanaan Program WUB kepada Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Tenaga Pendamping terdiri dari sarjana pendamping, tenaga berpengalaman dan/atau praktisi usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Program WUB dilaksanakan dengan mengembangkan kerjasama, yang meliputi bidang :
 - a. pembentukan dan pengembangan wirausaha; dan
 - b. pola pembiayaan wirausaha.
- (2) Kerjasama di bidang pembentukan dan pengembangan wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan antara Perangkat Daerah dengan pelaku usaha, perhimpunan pelaku usaha atau lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Kerjasama di bidang pola pembiayaan wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan antara Perangkat Daerah dengan lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non perbankan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan atas pelaksanaan Program WUB bersumber dari APBD.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan untuk mendorong kemajuan praktik usaha para peserta Program WUB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibantu Tenaga Pendamping.

Pasal 23

- (1) Dalam upaya mengembangkan Program WUB, Pemerintah Daerah dapat membentuk Klinik dan Inkubasi Bisnis.
- (2) Klinik dan Inkubasi Bisnis dibentuk setelah dilaksanakan evaluasi perkembangan kemajuan Program WUB.
- (3) Klinik dan Inkubasi Bisnis dibentuk dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (4) Klinik dan Inkubasi Bisnis melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. advokasi;
 - b. informasi;
 - c. promosi;
 - d. konsultasi kewirausahaan; dan
 - e. pengembangan kewirausahaan (*coaching*).

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Pasar Bersama dalam upaya mempromosikan komoditas, produksi dan jasa usaha dari pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan Program WUB pada kegiatan promosi di tingkat regional, nasional dan/ atau internasional.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan Program WUB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Inspektorat.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksankan pengendalian Program WUB.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Tim Koordinasi Program WUB.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam setiap tahapan kegiatan Program WUB melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. monitoring;
 - b. pelaporan; dan

- c. evaluasi tindak lanjut.
- (4) Monitoring, pelaporan dan evaluasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu.
- (5) Pelaporan yang dibuat secara periodik disampaikan secara tertulis dalam bentuk :
 - a. laporan triwulan;
 - b. laporan semester; dan
 - c. laporan akhir tahun.
- (6) Pengendalian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkenaan dengan teknis pelaksanaan kegiatan pada tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Program WUB yang meliputi kemajuan pelatihan, pemagangan dan pendampingan usaha.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pencapaian tujuan Program WUB, diselenggarakan sistem informasi Program WUB.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Program WUB.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juli 2017

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 386